

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK
YANG MENGANDUNG STEROID
*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST COSMETIC PRODUCTS
CONTAINING STEROIDS***

Tariza Dyah Permatasari ¹, Ayu Atika Dewi ²

Universitas Islam Indonesia

Jl. Kaliurang KM. 14.5, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Correspondence		
Email: 18410336@students.uii.ac.id	No. Telp:	
Submitted 9 Mei 2026	Accepted 12 Mei 2026	Published 13 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection for consumers against cosmetics containing steroids. Cosmetics containing steroids certainly endanger the health of consumers who consume them. This violates the rights of consumers as contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The problem analyzed in this research is how the legal protection for consumers against the sale of cosmetic products containing steroids. Furthermore, what is the responsibility of business actors who sell cosmetic products containing steroids. This normative legal research is carried out with a statutory approach and a conceptual approach, namely by looking at the statutory provisions relating to the problems to be studied and analyzing legal materials so that the meaning contained in legal terms can be known. The results of this study indicate that the Consumer Protection Act has not clearly regulated consumer problems regarding cosmetics, this proves that consumer rights have not been fully fulfilled. Furthermore, regarding business accountability, according to Article 28 of the Consumer Protection Act, business actors are required to provide compensation to consumers.

Keywords: Cosmetics, Consumer Protection, Steroids.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kosmetik yang mengandung steroid. Kosmetik yang mengandung steroid tentunya membahayakan kesehatan bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Hal ini menyalahi hak konsumen sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Masalah yang dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan produk kosmetik yang mengandung steroid. Selanjutnya, bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha yang menjual produk kosmetik yang mengandung steroid. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yaitu dengan melihat ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum mengatur secara jelas mengenai permasalahan konsumen mengenai kosmetik, hal ini membuktikan bahwa belum sepenuhnya hak konsumen terpenuhi. Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban usaha maka sesuai Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Kata Kunci: Kosmetik, Perlindungan Konsumen, Steroid.

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman semakin banyak wanita umumnya yang sudah beranjak remaja, sadar untuk merawat dan mempercantik kulit mereka sendiri. Banyak juga wanita yang tertarik bahkan sudah memakai produk kosmetik.³ Hal ini tidak lain karena setiap wanita ingin

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

³ Aulya Rahmawati, Muslikah, "Kepercayaan Diri pada Mahasiswi Pengguna Kosmetik di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang", *Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling*. Edisi No. 1 Vol. 3, Universitas Negeri Semarang, 2021.

terlihat cantik dan menarik di setiap kesempatan. Dapat dikatakan kosmetik merupakan kebutuhan primer bagi wanita saat ini.⁴

Produk kosmetik merupakan salah satu produk yang banyak dijual dipasaran. Mengingat kebutuhan kosmetik yang selalu meningkat, menyebabkan persaingan diantara produsen kosmetik. Para pelaku usaha menggunakan berbagai macam strategi untuk menjual produk kosmetik agar diminati oleh konsumen. Dengan adanya fenomena ini tidak jarang para pelaku usaha mengabaikan standarisasi dalam memproduksi kosmetik sehingga menghasilkan produk yang tidak aman untuk dipakai.⁵ Padahal menurut Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 menyebutkan bahwa pelaku usaha harus menjamin kosmetik yang diproduksi memenuhi persyaratan teknis bahan kosmetika untuk diedarkan.⁶

Salah satu kandungan produk kosmetik yang berbahaya adalah steroid. Steroid merupakan obat yang digunakan dokter sebagai krim anti radang dan mengatasi penyakit kulit. Obat ini bekerja dengan cara menyempitkan pembuluh kapiler dan menekan system kekebalan tubuh secara berlebihan.⁷ Steroid memiliki efek samping yaitu menipiskan kulit, timbul flek (kehitaman), kulit memerah dan menjadi lebih sensitif jika dipakai dalam jangka panjang yang nantinya akan menimbulkan stretchmarks yang parah dan bercak kemerahan yang tidak dapat disembuhkan secara total.⁸

Produk kosmetik yang mengandung steroid tanpa resep dokter dan tanpa perizinan dengan bebas dijual kepada konsumen di pasaran.⁹ Dalam account Youtube dr. Richard Lee (dokter kulit) menyebutkan mendapat beberapa pasien dengan keluhan yang sama yaitu muncul stretchmarks yang parah akibat pemakaian kosmetik dan setelah dilakukan uji lab kosmetik tersebut mengandung steroid yang melebihi dosis.¹⁰ Dr. Richard Lee menyebutkan ciri-ciri kosmetik yang mengandung steroid ini yaitu tanpa merk, berlabel “DOSTING” (dosis tinggi) dan HB racikan.¹¹ Selain itu juga dalam unggahan Instagram dr. Listya Paramita, Sp. KK memperlihatkan garis-garis merah kehitaman seperti stretchmarks pada pangkal paha dan betis bawah seorang pasiennya dimana hal ini terjadi karena penggunaan lotion selama 3-4 bulan yang mengandung steroid.¹² Kebanyakan kosmetik yang mengandung steroid ini dijual melalui *Electronic Commerce (e-commerce)*. *E-commerce* merupakan suatu contoh dari kemajuan yang terjadi, dimana transaksi bisnis tidak lagi dilakukan secara konvensional, yang

⁴ <https://kemenperin.go.id/artikel/18957/Industri-Kosmetik-Nasional-Tumbuh-20>, Diakses pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB.

⁵ Febri Jaya, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara *Online* di Indonesia”, *Journal of Judicial Review*, Edisi No. 1 Vol. 22, Universitas Internasional Batam, 2020, hlm. 99.

⁶ <https://notifikos.pom.go.id/upload/informasi/20190911074902.pdf>, Diakses pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 pukul 15.50 WIB.

⁷ Balai POM, “Steroid, Efek dan Penyalahgunaannya dalam Kosmetik”, terdapat dalam <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/19592/Steroid--Efek-dan-Penyalahgunaannya-dalam-Kosmetik.html>, Diakses pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 pukul 20.20 WIB.

⁸ Balai POM, “Steroid, Efek dan Penyalahgunaannya dalam Kosmetik”, terdapat dalam <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/19592/Steroid--Efek-dan-Penyalahgunaannya-dalam-Kosmetik.html>, Diakses pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 pukul 20.20 WIB.

⁹ Syifa Aulia, “Viral Korban Hand Body Palsu, Waspada Kandungan Kandungan Ini di Krim Pemutih”, terdapat dalam <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5800706/viral-korban-hand-body-palsu-waspada-kandungan-ini-di-krim-pemutih>, Diakses pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 pukul 20.45 WIB.

¹⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=jAO5dNkgrHc>, Diakses pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 pukul 17.05 WIB.

¹¹ <https://www.youtube.com/watch?v=jAO5dNkgrHc>, Diakses pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 pukul 17.05 WIB.

¹² Dian Reinis Kumampung, “Efek Buruk Krim Abal-abal Tak Muncul Seketika”, terdapat dalam <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/02/12/175101420/efek-buruk-krim-kulit-abal-abal-tak-muncul-seketika?page=all> Diakses pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 pukul 20.30 WIB.

mengharuskan interaksi langsung antara penjual dan pembeli dan tidak adanya keharusan menggunakan uang tunai.¹³

Minimnya pengetahuan konsumen mengenai efek samping suatu produk kosmetika dan sulitnya pengawasan BPOM mengenai produk kosmetik yang dijual secara online menyebabkan produk-produk kosmetik yang mengandung steroid masih beredar di pasaran. Banyak produsen mengeluarkan produk tanpa melabelkan nomor izin edar BPOM dan menjadikan harga yang dijual jauh lebih murah, sehingga membuat konsumen percaya untuk memakainya.¹⁴ Hal ini tentu saja merugikan konsumen dan dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, bahwa kosmetika tidak boleh mengandung bahan yang berbahaya atau melebihi batas kadar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Selain itu dalam Pasal 105 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur mengenai sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan. Melihat bahaya yang ditimbulkan dari produk kosmetik yang mengandung steroid tersebut, maka konsumen memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan terhadap konsumen ini dinilai sangat penting mengingat semakin majunya teknologi dari tahun ke tahun yang merupakan tempat bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas produk yang dihasilkan untuk mencapai sasaran usahanya.

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dengan adanya kegiatan bisnis yang sehat ini terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen.¹⁵ Apabila perlindungan hukum antara keduanya ini tidak seimbang akan menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Agar segala upaya dapat memberikan keadilan, manfaat, keseimbangan dan kepastian hukum, maka Pasal 7a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha harus memiliki itikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan nilai informasi yang jujur dan benar mengenai kondisi barang atau jasa, serta wajib menjamin mutu barang yang diproduksi dan diedarkan. Tindakan pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dikatakan melanggar aturan.

Dalam menjalankan usaha, para pelaku usaha wajib mentaati peraturan yang dibuat karena Indonesia adalah negara hukum yang segala sesuatunya diatur oleh hukum. Pelaku usaha wajib mengutamakan kejujuran dalam menjalankan usahanya dan mampu memberikan nilai informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa yang diperdagangkannya berdasarkan ketentuan standar mutu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

¹³ Imam Lukito, "Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-commerce", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 11, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, (2017), hlm 351.

¹⁴ Andri Nugraha, Dian Adriawan Dg Tawang, "Perbuatan Pidana Terhadap Pengedaran Kosmetika Yang Tidak Memiliki Izin Edar Dan Tidak Memiliki Keahlian Dalam Praktik Kefarmasian Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan" *Jurnal Hukum Adigama*, Universitas Tarumanagara, Edisi No. 1 Vol. 2, (2019).

¹⁵ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal.1.

¹⁶ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.

Perlindungan konsumen dipandang secara formil maupun materiil semakin terasa penting, mengingat ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju sebagai penggerak dari produktifitas dan efisiensi produsen barang atau jasa yang dihasilkan. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, pada akhirnya baik langsung maupun tidak langsung maka konsumen akan merasakan dampaknya.¹⁷ Perlindungan konsumen tidak hanya menjadi tugas pemerintah tetapi juga perlu dijalankan oleh pelaku usaha sehingga menciptakan kenyamanan pada masyarakat. Masalah perlindungan konsumen ini menjadi masalah krusial yang selalu menjadi perbincangan dalam masyarakat. Selama masih banyak masyarakat dirugikan, masalah ini tidak akan tuntas. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Mengandung Steroid”**.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan penelitan yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan produk kosmetik yang mengandung steroid?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha yang menjual produk kosmetik yang mengandung steroid?

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan tujuan penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kosmetik yang mengandung steroid.
2. Mengkaji tanggung jawab pelaku usaha yang menjual produk kosmetik yang mengandung steroid.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, peraturan menteri kesehatan, peraturan BPOM) dan bahan hukum sekunder (teori atau pendapat-pendapat dari pakar hukum dalam buku, artikel maupun kegiatan ilmiah lainnya). Metode analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, peraturan menteri kesehatan dan peraturan BPOM, selanjutnya disusun secara sistematis dan dianalisis dengan teori atau doktrin serta disimpulkan untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang dirumuskan dalam penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Steroid

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada beberapa peraturan yang dapat diterapkan untuk melindungi hak konsumen. Hal ini terdapat dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 8. Dalam Pasal 4 huruf a disebutkan hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Artinya, sebagai bentuk perlindungan untuk konsumen dari suatu hal yang dapat menghilangkan rasa aman dan nyaman dari konsumen, kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti steroid yang berdampak pada kesehatan harus ditanggulangi dengan baik agar masyarakat yang menggunakan kosmetik tetap terlindungi haknya.

¹⁷ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 33.

Pasal 4 huruf c menyebutkan, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Berdasarkan pasal ini, pelaku usaha wajib terbuka dan jujur atas informasi komposisi kosmetik yang dipasarkan. Pelaku usaha juga wajib memberi keterangan efek samping yang didapat apabila menggunakan produk tersebut. Seperti steroid yang merupakan resep yang harus didapat dari dokter, maka tidak disarankan untuk pemakaian jangka panjang karena akan menyebabkan gangguan kesehatan pada kulit.¹⁸ Dalam hal ini penting juga bagi konsumen untuk teliti membaca tabel informasi dalam membeli suatu produk, serta kesesuaian antara informasi yang diberikan oleh pelaku usaha dengan produknya. Sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian antara informasi produk dengan produknya, dapat dikatakan pelaku usaha belum memenuhi kewajiban dalam mengimplementasikan Pasal 4 huruf c khususnya bagi produk kosmetik.

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik Pasal 2, menerangkan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam memproduksi dan/atau mengedarkan kosmetik, yaitu:

1. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan;
2. Diproduksi dengan cara pembuatan kosmetik yang baik;
3. Terdaftar dan mendapat izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Hal ini juga terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 yang menyebutkan bahwa kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.

Pasal 4 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan, konsumen memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Berdasarkan pasal ini pelaku usaha wajib menyediakan layanan konsumen yang dapat dijadikan tempat bagi konsumen untuk mengutarakan keluhannya atas produk kosmetik yang dibeli agar dapat ditanggapi oleh pelaku usaha yang menjualnya dan hak konsumen atas produk kosmetik yang mereka gunakan tetap terpenuhi.

Sesuai Pasal 16 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik, kosmetik yang telah memiliki izin edar tetap dapat ditarik apabila terbukti:

1. Kosmetik dinyatakan tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan yang dapat merugikan masyarakat, berdasarkan hasil pengawasan dan/atau hasil penilaian kembali sebagaimana dimaksud Pasal 15;
2. Produsen, perusahaan atau Badan Hukum tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2.

Penggunaan steroid sebagai bahan campuran kosmetik dengan maksud memberi kepuasan instan kepada konsumen agar kulit menjadi cerah hanya dalam beberapa hari penggunaan, telah menyalahi aturan di atas dimana steroid merupakan bahan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan merugikan konsumen yang mengkonsumsinya. Penggunaan steroid dalam jangka panjang memiliki efek samping yaitu diantaranya adalah teleangiektasis. Teleangiektasis adalah suatu pelebaran pembuluh kapiler yang menetap pada kulit.¹⁹ Hal ini tidak sesuai dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dimaksudkan untuk memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.²⁰

¹⁸ <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/19592/Steroid--Efek-dan-Penyalahgunaannya-dalam-Kosmetik.html>, Diakses pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 pukul 15.00 WIB.

¹⁹ Adhi Djuanda, Mochtar Hamzah & Siti Aisah, *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 342.

²⁰ Zulham, *Op.cit.*, hlm 47-48.

Adanya *e-commerce* yang memudahkan jangkauan bagi pelaku usaha untuk memasarkan produknya sehingga membuat konsumen mudah untuk bertransaksi dan tertarik untuk membeli karena *review* atau testimoni palsu yang dicantumkan pada produk kosmetik yang dijualnya, dan juga memuat janji mengenai kegunaan dan manfaat produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.²¹ Meskipun pada kenyataannya bahwa produk tersebut kegunaan dan manfaatnya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Sehingga produk tersebut telah membohongi konsumen. Perbuatan pelaku usaha seperti ini tentu saja merupakan sebuah pelanggaran yang merugikan konsumen. Hal ini menjadi bukti bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen masih kurang optimal. Namun tidak dapat dipungkiri seharusnya konsumen lebih teliti dalam bertransaksi.

Pasal 4 huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Saat konsumen dirugikan atau mendapatkan masalah atas suatu barang dan/atau jasa, maka konsumen berhak mendapat advokasi dan perlindungan dalam upaya penyelesaian sengketa. Dalam mengadvokasi dan membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya, sangat diperlukan adanya campur tangan pemerintah dan/atau negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.²² Untuk itu pemerintah memberikan fasilitas berupa lembaga yang dapat menanggulangi masalah tersebut yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Seperti yang diketahui dalam memasarkan produknya, pelaku usaha membuat iming-iming seperti produk yang dijualnya tidak mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan kulit dan telah mendapat izin edar dari BPOM untuk menarik perhatian konsumen. Namun jika pada kenyataannya konsumen yang memakai produk tersebut mengalami kerugian ataupun masalah karena pemakaian produk kosmetiknya, maka pelaku usaha wajib memberi ganti rugi atau kompensasi kepada konsumen baik secara materiil maupun imateriil atas kerugian yang dialami konsumen.

Pasal 7 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan, pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Berdasarkan pasal ini, pelaku usaha diwajibkan untuk memasarkan produknya tanpa niat untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara merugikan konsumen. Itikad baik yang dilakukan pelaku usaha disini adalah dengan memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi produk, menjadi kualitas produk yang akan dipasarkan serta memberi kompensasi atau ganti rugi apabila pada saat penggunaan atau pemanfaatan dari produk yang dibuatnya merugikan konsumen.

Mengenai standar mutu dan kualitas produk yang diproduksi oleh pelaku usaha, pemerintah memberlakukan larangan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

²¹ Lastini, "Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" *Jurnal Lex Privatum*, Edisi No. 6, Vol. 4, Universitas Sam Ratulangi, (2016), hlm 68.

²² Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 108.

- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ini mengatur mengenai larangan produksi khususnya kosmetik yang tidak mengikuti aturan diatas. Larangan yang dimaksud pada hakikatnya bertujuan untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk layak untuk diedarkan, antara lain asal usul, kesesuaian kualitas dengan informasi pelaku usaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lainnya.²³ Pelaku usaha yang memproduksi kosmetik dengan campuran bahan steroid tentu saja melanggar ketentuan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena steroid tidak termasuk ke dalam standar yang dipersyaratkan. Banyak pelaku usaha yang memasarkan produknya tanpa memberi label halal, pencantuman label kadaluarsa dan informasi produk mengenai komposisi yang terdapat dalam kosmetik, dimana hal ini telah menyalahi aturan yang berlaku dalam peredaran kosmetik di Indonesia.²⁴

Selanjutnya dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa bahan kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari alam dan/atau sintetik yang merupakan komponen kosmetika, termasuk bahan pewarna, bahan pengawet dan bahan tabir surya. Berdasarkan pasal ini, bahan dasar yang dapat digunakan untuk membuat kosmetik harus berasal bahan sintetik yang tercantum pada lampiran peraturan BPOM. Artinya, steroid tidak termasuk ke dalam bahan yang diperbolehkan sebagai campuran pembuatan kosmetik karena merupakan obat keras dan tidak tercantum dalam lampiran peraturan BPOM. Apabila peraturan tersebut dikaitkan dengan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu mengenai hak keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi produk, maka dapat dideskripsikan bahwa kosmetik yang mengandung steroid merupakan bahan kosmetik yang dilarang penggunaannya dalam kosmetik. Kosmetik yang terbukti mengandung steroid tidak layak untuk diedarkan karena melanggar hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hasil survei *British Skin Foundation*, 16% dokter spesialis kulit meyakini bahwa krim pencerah yang beredar dipasaran tanpa resep dokter adalah tidak aman, sedangkan 80% dokter spesialis kulit menyatakan penggunaan pencerah kulit aman asalkan sesuai dengan

²³ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Op.Cit*, hlm. 18.

²⁴ Yulia Susantri, Sri Walny Rahayu & Sanusi, "Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Hak Konsumen", *Syiah Kuala Law Journal*, No. 1, Vol. 2. (2018), hlm 115-116.

resep yang diberikan dokter.²⁵ Hal ini membuktikan bahwa kosmetik yang beredar dipasaran tanpa kejelasan informasi produk tidak layak untuk diedarkan dipasaran.

Berdasarkan hasil analisa diatas, maka secara normatif hak-hak konsumen belum terlindungi sepenuhnya dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat diketahui bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak disebutkan secara tegas mengenai perlindungan konsumen khususnya kosmetik. Begitu juga masih ditemukan fakta di lapangan bahwa kosmetik yang mengandung steroid masih beredar secara bebas, yang dapat ditemukan di berbagai *e-commerce* dengan jumlah pembeli yang cukup banyak.²⁶ Hal ini juga membuktikan bahwa hak konsumen belum terlindungi karena tidak adanya itikad baik dari pelaku usaha untuk memperhatikan hak-hak konsumen.

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen

Dalam hal pelanggaran atas ketentuan hak dan kewajiban berdasarkan kelalaian, maka pelaku usaha harus membayar ganti rugi kepada konsumen akibat kegiatan tertentu yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen.²⁷ Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 – Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pertanggung jawaban yang dimaksud terkait dengan ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha.²⁸

Sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen antara lain dapat berupa pengembalian uang, pengembalian produk yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan atas kerugian yang diderita konsumen, baik berupa kerusakan, pencemaran, kerugian materi dan gangguan kesehatan akibat mengkonsumsi produk yang ditawarkan pelaku usaha. Tenggang waktu yang diberikan untuk penggantian kerugian ini dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa yang dikonsumsi merupakan salah satu hak pokok konsumen dalam hukum perlindungan konsumen. Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen pada hakikatnya berfungsi sebagai berikut:²⁹

1. Pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar;
2. Pemulihan atas kerugian materiil maupun immaterial yang telah dideritanya;
3. Pemulihan pada keadaan semula.

Akan tetapi, pelaku usaha dapat saja bebas dari kewajiban ganti rugi apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen itu sendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁵ Adhi Djuanda, Mochtar Hamzah & Siti Aisah, *loc.cit.*

²⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=9QYVUPX1MZw>

²⁷ Rosmawati, *Op. Cit*, hlm. 92.

²⁸ Gunawan Widjaja dan Achmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 59.

²⁹ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 37.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pelaku usaha yang memproduksi kosmetik wajib bertanggung jawab atas segala akibat produk kosmetiknya yang merugikan konsumen, dalam hal ini kosmetik yang mengandung steroid yang membahayakan kesehatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Tindakan pelaku usaha yang memasarkan produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat klasifikasi dan mutu kualitasnya termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 jo. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya Pasal 1366 KUH Perdata menerangkan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Pelaku usaha tidak dapat menolak ataupun tidak memenuhi ganti rugi kepada konsumen. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana maksud dalam Pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Akan tetapi, dalam hal pembebasan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen, dengan kata lain pelaku usaha tidak dapat digugat oleh konsumen yang mengalami kerugian, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
2. Cacat barang timbul pada kemudian hari;
3. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
4. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
5. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang dipernjanjikan.

Adanya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan beban pembuktian pelaku usaha, hal ini dapat dikatakan sebagai prinsip pembuktian terbalik.³⁰ Hal ini sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menerangkan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Untuk dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan melanggar hukum

³⁰ Toto Tohir Suriaatmadja, "Dasar-Dasar Tanggung Jawab Produsen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Repertorium*, Edisi No. 1 Vol. 5, Universitas Negeri Surakarta, (2018), hlm 7.

Melanggar hukum berarti mengenai perihal berbuat atau tidak berbuat, dengan kriteria:³¹

- a. Melanggar hak orang lain; atau
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; atau
- c. Bertentangan dengan kesusilaan; atau
- d. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain.

Suatu perbuatan melanggar hukum sudah cukup dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum hanya dengan 1 kriteria terpenuhi. Dalam hal kaitannya dengan perbuatan pelaku usaha yang memasarkan produk kosmetik yang membahayakan bagi kesehatan, ada kriteria melanggar hukum yang terpenuhi yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Perbuatan pelaku usaha tersebut bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian

Untuk seseorang dapat mengajukan gugatan, harus ada suatu kerugian yang diderita. Dalam kaitannya dengan perbuatan pelaku usaha yang memasarkan produk kosmetik yang membahayakan kesehatan, jelas hal ini merugikan konsumen yang mengkonsumsinya. Hal ini dikarenakan konsumen yang mengkonsumsi atau menggunakan produk kosmetik yang mengandung steroid ini mengalami gangguan kesehatan, selain itu konsumen juga mendapatkan kerugian materi.

3. Pihak yang melakukan perbuatan tersebut bersalah

Persyaratan berikutnya untuk dapat mengajukan gugatan yaitu adanya unsur kesalahan. Dalam kaitannya dengan perbuatan pelaku usaha yang memasarkan produk kosmetik yang membahayakan kesehatan bagi konsumen yang mengkonsumsinya, terdapat unsur kesalahan. Hal ini dikarenakan perbuatan pelaku usaha tersebut termasuk perbuatan melanggar hukum.

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian

Untuk dapat menentukan adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian, terdapat beberapa prosedur sebagai berikut:³²

- a. Pertama harus diselidiki terlebih dahulu apakah perbuatan dalam hubungannya dengan kerugian dapat dinilai sebagai syarat yang sedemikian sehingga tanpa perbuatan tersebut kerugian tidak akan timbul.
- b. Kemudian, harus dipastikan apakah kerugian itu dapat dianggap sebagai akibat yang wajar diharapkan dari perbuatan melanggar hukum.

Dalam kaitannya dengan pelaku usaha yang melanggar hukum akibat memasarkan produk kosmetik yang mengandung steroid, yang menyebabkan kerugian pada konsumen, perlu diselidiki lebih lanjut mengenai adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku usaha dengan kerugian konsumen, seperti uraian dibawah ini:

Pertama, harus diselidiki bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku usaha yang melanggar hukum, yang menyebabkan kerugian pada konsumen, dapat dinilai sebagai syarat yang sedemikian sehingga tanpa perbuatan tersebut kerugian tidak akan timbul.³³ Artinya, apabila pelaku usaha tidak memasarkan produk kosmetik yang mengandung steroid dimana hal ini membahayakan kesehatan konsumen yang mengkonsumsinya, maka konsumen tidak akan menderita kerugian. Jadi, prosedur ini dapat dikatakan ada

³¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

³² Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm 313.

³³ Ridwan Khairandy, *Loc.cit.*

keterkaitan antara perbuatan pelaku usaha yang melanggar hukum dan kerugian konsumen.

Kedua, harus dipastikan bahwa kerugian yang dialami konsumen ini merupakan akibat yang wajar diharapkan dari perbuatan pelaku usaha yang melanggar hukum.³⁴ Artinya, kerugian yang diderita konsumen ini merupakan akibat yang sudah sewajarnya terjadi dengan adanya perbuatan pelaku usaha yang melanggar hukum dalam memasarkan produk kosmetik yang membahayakan kesehatan. Jadi, prosedur ini dapat dikatakan ada keterkaitan antara perbuatan pelaku usaha yang melanggar hukum dan kerugian konsumen.

Dari hasil uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan kausal antara perbuatan pelaku usaha yang melanggar hukum dan kerugian yang diderita konsumen. Dengan demikian, berdasarkan syarat perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, dapat dikatakan bahwa pelaku usaha yang memasarkan produk kosmetik yang mengandung steroid dan menyebabkan gangguan kesehatan pada konsumen, bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen.

Pelaku usaha kosmetik wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan terkait. Apabila peraturan tersebut dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Pasal 39 Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik, yaitu:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penarikan kosmetik dari peredaran termasuk penarikan iklan;
 - c. Pemusnahan kosmetik;
 - d. Penghentian sementara kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan dan penyerahan kosmetik;
 - e. Pencabutan sertifikasi dan/atau izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 dan/atau Pasal 10 ayat 1
2. Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat pula dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sanksi pidana bagi pelaku usaha apabila melanggar perbuatan yang dilarang, antara lain:
 1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat 1 huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pelaku usaha dapat dijerat dengan Pasal 197 jo. 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menerangkan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

³⁴ Ridwan Khairandy, *Loc.cit.*

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku dengan cara yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Namun dalam kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang lepas tanggung jawab atas produk kosmetik yang merugikan konsumen, juga kebanyakan konsumen yang dirugikan tidak melaporkan kepada BPOM atau pihak yang berwenang.³⁵

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Peraturan mengenai perlindungan konsumen telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan tetapi dalam kenyataannya masih belum tegas ditegakkan. Hal ini membuktikan bahwa belum sepenuhnya hak-hak konsumen terpenuhi dan terlindungi dengan adanya hukum perlindungan konsumen. Namun apabila ditinjau dari Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, permasalahan kosmetik yang mengandung steroid tercakup di dalamnya. Pasal ini menerangkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik Pasal 2 dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 menyebutkan bahwa kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.
2. Pelaku usaha belum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai akibat dari penggunaan, pemanfaatan dan pemakaian oleh konsumen, dalam hal ini kaitannya dengan kosmetik yang mengandung steroid. Maka sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen antara lain dapat berupa pengembalian uang, pengembalian produk yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Hal ini diikuti dengan penarikan kosmetik dari izin edar apabila terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan yang dapat merugikan masyarakat, berdasarkan hasil pengawasan dan/atau hasil penilaian sesuai dengan Pasal 16 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk lebih mempertegas penegakan perlindungan konsumen sehingga Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dapat melindungi konsumen sebagaimana mestinya. Sebaiknya pemerintah lebih memperketat pengawasan terhadap peredaran kosmetik dan pemerintah melakukan sosialisasi tentang hak-hak konsumen yang didapat serta cara-cara yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila terjadi sengketa agar hak-hak konsumen tidak terabaikan. Selain itu, agar konsumen dalam membeli produk kosmetik agar lebih teliti, cermat dan memperhatikan keterangan informasi pada produk sehingga terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan.
2. Pelaku usaha diharapkan memproduksi barang dan/atau jasanya memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku, sehingga mengetahui

³⁵ Isnaeni Ardan, Hambali Thalib dan Lauddin Marsuni, "Efektivitas Penyidikan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal di Kota Makassar", *Journal of Lex Generalis*, Edisi No. 3 Vol. 2, Universitas Muslim Indonesia (2021), hlm. 1414.

konsekuensi yang diperoleh dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pelaku usaha juga wajib menunjukkan itikad baik serta memperhatikan hak-hak konsumen sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan berusaha memenuhinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dewi, E. W. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djuanda, A., Hamzah, M., & Aisah, S. (2007). *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Fuady, M. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Khairandy, R. (2007). *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Miru, A. (2013). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia.
- Sutedi, A. (2008). *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Syawali, H., & Imaniyati, N. S. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2000). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia.

Jurnal:

- Jaya, F. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, XXII(1), 99.
- Lastini. (2016). Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Lex Privatum*, IV(6), 68.
- Lukito, I. (2017). Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, XI(3), 351.
- Nugraha, A., & Tawang, D. A. (2019). Perbuatan Pidana Terhadap Penedaran Kosmetika Yang Tidak Memiliki Izin Edar Dan Tidak Memiliki Keahlian Dalam Praktik Kefarmasian Menurut Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Hukum Adigama*, II(1).
- Rahmawati, A., & Muslikhah. (2021). Kepercayaan Diri pada Mahasiswi Pengguna Kosmetik di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling*, III(1).
- Suriaatmadja, T. T. (2018). Dasar-Dasar Tanggung Jawab Produsen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Repertorium*, V(1), 7.
- Susantri, Y., Rahayu, S. W., & Sanusi. (2018). Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Hak Konsumen. *Syiah Kuala Law Journal*, II(1), 115-116.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745.

Data Elektronik:

Aulia, S. (n.d.). Retrieved from <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5800706/viral-korban-hand-body-palsu-waspada-kandungan-ini-di-krim-pemutih> (Diakses pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 pukul 20.45 WIB)

Kumampung, D. R. (n.d.). Retrieved from <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/02/12/175101420/efek-buruk-krim-kulit-abal-abal-tak-muncul-seketika?page=all> (Diakses pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 pukul 20.30 WIB)

(n.d.). Retrieved from <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/19592/Steroid--Efek-dan-Penyalahgunaannya-dalam-Kosmetik.html> (Diakses pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 pukul 15.00 WIB)

(n.d.). Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=jAO5dNkgrHc> (Diakses pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 pukul 17.05 WIB)

(n.d.). Retrieved from <https://notifkos.pom.go.id/upload/informasi/20190911074902.pdf> (Diakses pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 pukul 15.50 WIB)

(n.d.). Retrieved from <https://kemenperin.go.id/artikel/18957/Industri-Kosmetik-Nasional-Tumbuh-20> (Diakses pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB)